

IMPLIKASI PERANG TERHADAP BERLAKUNYA PERJANJIAN INTERNASIONAL

Oleh :

Achmad Basuki Bakri

Di era globalisasi seperti sekarang ini, hubungan dan kerjasama terasa semakin penting artinya. Dalam Hukum Internasional, instrumen yang dapat dimanfaatkan dalam menjalin kerjasama tersebut adalah perjanjian internasional. Dalam praktek, pelaksanaan perjanjian sering terpengaruh oleh keadaan-keadaan yang kurang bersahabat atau bahkan perang diantaranya sesama peserta perjanjian. Secara yuridis implikasi perang terhadap berlakunya perjanjian internasional dapat bervariasi, sehingga kuranglah tepat jika dikatakan bahwa perang menyebabkan berakhirnya perjanjian internasional.

PENDAHULUAN

Negara sebagai salah satu anggota masyarakat internasional dan sekaligus sebagai subyek utama hukum internasional tidak akan dapat melaksanakan kepentingan internasionalnya tanpa mengindahkan kepentingan negara lain. Peran Hukum Internasional dalam mengatur tata hubungan dan pergaulan antar bangsa sangat penting. Hal ini sesuai dengan fungsi hukum Internasional sebagai :

“keseluruhan ketentuan-ketentuan, asas-asas serta standart-standart hukum yang :

- mengikat negara-negara merdeka dan berdaulat atas dasar persetujuan mereka bersama ;
- apabila dilanggar negara-negara tersebut lazimnya

menganggap satu terhadap yang lain dapat dituntut karenanya ;

- sangat tepat untuk membina ketentraman dan keadilan dalam masyarakat dunia ;
- berlaku karena memang kenyataannya sangat berguna untuk menyelesaikan persengketaan-persengketaan internasional.”

Di era global sekarang ini dirasakan bahwa perlu sekali ditingkatkannya hubungan dan kerjasama antara negara-negara. Banyak sekali faktor pendorong untuk dilakukannya hubungan dan kerjasama internasional. Misalnya karena keterbatasan sumber daya alam dan teknologi dan pengembangan sumberdaya manusia. Hubungan dan kerjasama

dengan negara lain tersebut diwujudkan dengan membuat perjanjian-perjanjian antar negara (internasional).

Pada dasarnya perjanjian internasional dibuat atas dasar persetujuan para pihak, maka para pihak dituntut untuk mentaati ketentuan-ketentuan dalam perjanjian (Pacta Sunt Servanda). Kesediaan atau kemauan para pihak untuk diikat (consent of The State to be Bound) dalam suatu perjanjian merupakan unsur yang penting untuk berlakunya perjanjian internasional. Oleh karena itu apabila kemudian salah satu pihak ternyata melanggar ketentuan perjanjian tersebut, maka pihak yang lain akan memberikan reaksi atas pelanggaran tersebut dan menuntut negara pelanggar untuk kembali mentaati ketentuan-ketentuan dalam perjanjian. Dan selanjutnya apabila tuntutan negara yang dirugikan tersebut tidak dipenuhi, maka dapat dipastikan akan terjadi sengketa internasional.

Pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa disebutkan bahwa proses penyelesaian sengketa internasional dilaksanakan melalui jalan damai. Maksudnya dirumuskannya ketentuan tersebut adalah dalam rangka mengurangi penyelesaian sengketa melalui kekerasan seperti perang.

Pada akhirnya perang memang merupakan cara terakhir bagi negara untuk menyelesaikan sengketa internasional. Dan secara langsung maupun tidak langsung perang membawa akibat dan pengaruh bagi kelangsungan hubungan dan kerjasama yang dilakukan sebelumnya. Termasuk didalamnya bahwa perang sangat mempengaruhi keberlangsungan perjanjian internasional. Apakah dengan terjadinya perang menyebabkan perjanjian internasional tidak berlaku, atau tidak berlaku untuk sementara waktu, atau tetap berlaku.

PEMBAHASAN

Menurut kebanyakan ahli Hukum internasional lama (tradisional), dengan terjadinya perang maka secara otomatis akan mengakiri perjanjian dan semua hubungan hukum yang sudah ada sebelum perang terjadi. Akan tetapi, pendapat tersebut bagi hukum internasional modern sudah tidak dapat diterima lagi. Perang seperti halnya kegiatan antar negara yang lainnya diatur oleh hukum, termasuk didalamnya pengaruh dan akibat-akibatnya terhadap perjanjian antar negara yang sudah ada sebelumnya.

Meskipun perang bukanlah suatu keadaan yang bertentangan dengan hukum atau tanpa hukum, namun dalam praktek terdapat juga perang yang dilarang oleh hukum

(illegal war). Hal itu disebabkan karena pelaksanaan perang itu sendiri bertentangan dengan hukum perang. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa perang dikenal dan diatur oleh hukum perang, sehingga perang bukanlah suatu keadaan yang bertentangan dengan hukum, meskipun dalam pelaksanaannya terdapat juga perang yang bertentangan dengan hukum perang.

Akibat meletusnya perang akan memutuskan hubungan damai antara negara-negara yang sedang berperang. Dengan demikian perang akan mempengaruhi hubungan dan kerjasama antar negara, karena pada umumnya kerjasama dan hubungan antar negara hanya dapat dijalankan dalam keadaan damai dan bersahabat. Perang akan mempengaruhi pula perjanjian-perjanjian yang mengatur hubungan dan kerjasama antar negara dalam berbagai aspek kehidupan. Pengaruh perang terhadap perjanjian internasional merupakan hal yang juga diatur dalam hukum internasional. Ada perjanjian internasional yang batal seketika pada saat terjadinya perang, adapula perjanjian yang tetap berlaku dan tidak terpengaruh oleh timbulnya perang, bahkan ada pula perjanjian yang ditanggguhkan berlakunya sampai selesainya perang.

1. Perjanjian Internasional yang tetap berlaku selama perang berlangsung sebagaimana
2. telah dikatakan dimuka, bahwa perang tidak memutuskan hubungan hukum dan perjanjian internasional. Dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa dengan perang masih terdapat perjanjian-perjanjian yang tetap berlaku. Adapun perjanjian-perjanjian yang tetap berlaku selama perang berlangsung dan harus ditaati oleh para pihak, yaitu :

- 1.1 Perjanjian internasional yang memang diadakan untuk membantu ketentuan-ketentuan pelaksanaan hukum perang. Perjanjian-perjanjian yang mengatur cara bagaimana perang harus dilaksanakan (the conduct of war) tidak akan terpengaruh dengan timbulnya perang. Hal ini disebabkan karena perjanjian tersebut justru berlakunya pada saat berlangsungnya perang. Misalnya Konvensi Den Haag tahun 1907 ; konvensi Den Haag tahun 1954 ; kovensi Jenewa tahun 1949.
- 1.2 Perjanjian-perjanjian internasional yang bersifat "Law Maling Treties" yang secara langsung menetapkan kaidah-kaidah hukum yang harus dihormati bangsa-bangsa beradab tidak akan berakhir dengan timbulnya perang. Meskipun secara teknis yuridis setiap ketentuan hukum

internasional tertulis hanya mengikat pihak-pihak yang meratifikasi, menyatakan ikut serta atau belum pernah menyatakan menolak, tetapi karena perjanjian-perjanjian yang menghasilkan ketentuan tersebut pada hakekatnya merupakan konsesus resmi opini internasional modern dewasa ini sehingga ketentuan tersebut juga akan berlaku bagi pihak-pihak yang bukan peserta perjanjian.

1.3 Persetujuan-persetujuan yang dibuat oleh pihak berperang selama perang berlangsung dengan maksud untuk mengatur masalah-masalah yang secara langsung dan tidak akan berakhir selama sebelum perang itu sendiri berakhir. Misalnya persetujuan antara Irak dan Iran tanggal 29 Mei 1981 mengenai tukar menukar Tawanan Perang yang dapat dilakukan meskipun perang masih berlangsung.

1.4 Perjanjian-perjanjian internasional yang bersifat politis dan menetapkan suatu keadaan hukum yang tetap, akan tetap berlangsung dan tidak akan terpengaruh dengan terjadinya perang. Biasanya perjanjian yang termasuk dalam kategori ini adalah perjanjian mengenai tapal batas, netralisasi dan cessi. Sebagai contohnya adalah perjanjian antara Irak dan Iran tahun 1975 tentang penyerahan wilayah Abu Musa, Thumb besar dan Thumb Kecil oleh Irak kepada Iran.

2. Perjanjian Internasional Yang Berakhir Saat Berlangsungnya Perang

Secara umum perjanjian internasional serta kewajiban untuk melaksanakannya ditentukan oleh sifat perjanjian, syarat-syarat serta keadaan-keadaan khusus yang menyertai pembuatan perjanjian tersebut. Saat berakhirnya perjanjian internasional sering kali dicantumkan dalam salah satu Klausula perjanjian yang bersangkutan. Meskipun demikian ada juga perjanjian internasional yang tidak menyebutkan ketentuan kapan perjanjian tersebut akan berakhir. Apabila hal ini terjadi maka keadaan yang meliputi pembuatan perjanjian tersebut dapat dipergunakan sebagai petunjuk kapan dan bagaimana perjanjian tersebut dapat berakhir ; seperti keadaan-keadaan khusus yang melatarbelakangi pembuatan perjanjian. Dengan lain perkataan keadaan serta hubungan hukum antar negara ikut serta mendukung terciptanya serta dapat atau tidaknya perjanjian tersebut dilaksanakan. Sehingga apa bila terjadi keadaan-keadaan yang berubah maka dapat dipastikan perjanjian tersebut berakhir, termasuk dalam pengertian keadaan yang berubah ini adalah suasana yang sedang tidak bersahabat karena terjadinya perang.

Adapun perjanjian internasional yang berakhirnya karena terjadi perang adalah :

- 2.1 Traktat atau perjanjian yang diadakan dengan maksud untuk membentuk suatu persekutuan bersama dibidang militer. Misalnya Pakta Warsawa (Warsaw treaty of Friendship 1955). Triple Allience antara Jerman, Austria dan Italia tahun 1912 yang kemudian berakhir karena terjadinya perang antara Jerman-Italia.
- 2.2 Traktat atau perjanjian internasional dalam bidang politik (Political Treaties) baik dalam bidang pendidikan, kebudayaan, tukar-menukar informasi, bantuan kemiliteran. Sebagai contohnya adalah Treaty on Mutual Assistance and Military Development Information Transfer antara Irak dan Iran 1979 yang berakhir seketika karena terjadinya perang Irak-Iran pada tahun 2980.

3. Perjanjian Internasional Yang Ditangguhkan Selama Perang Berlangsung

Dalam praktek, hampir tidak ada perjanjian tidak ada perjanjian internasional yang memuat satu klausula tentang cara-cara memberlakukan kembali suatu perjanjian yang tertangguhkan selama perang berlangsung. Hal ini disebabkan ditangguhkan atau tidaknya suatu perjanjian selama perang berlangsung adalah tergantung pada para pihak perjanjian. Meskipun ada juga suatu perjanjian yang mencantumkan klausula

yang menentukan kedudukan perjanjian tersebut manakala terjadi perang. Misalnya pasal 38 Aerial Navigation Convention memberikan kesempatan kepada para peserta berlangsung dan kemudian akan melanjutkan kembali setelah perang usai.

Perjanjian internasional di bidang transportasi dan komunikasi (Universal Postal Union Convention, International Telegraphic Union) berlakunya juga ditangguhkan selama terjadinya perang. Karena dalam suatu peperangan, salah satu pihak pasti akan melaksanakan prinsip kemiliteran (military necessity principle), bahwa dengan segala kekuatan yang dimiliki akan mengalahkan pihak lawan dalam waktu secepatnya misalnya dengan memblokir dan mengisolasi wilayah dengan memutus hubungan dan jaringan komunikasi dan transportasi dengan pihak-pihak lain. Pelaksanaan prinsip kemiliteran ini mengharuskan pihak peserta perjanjian untuk sementara waktu menangguhkan perjanjian kerjasama di bidang komunikasi dan komunikasi.

Diskripsi dan pembahasan tersebut diatas memberikan gambaran bahwa pengaruh perang terhadap berlakunya perjanjian internasional sangat bervariasi. Tidaklah benar kalau secara general dikatakan bahwa dengan perang maka berlakunya perjanjian internasional berakhir.

KESIMPULAN

1. Perang merupakan salah satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa internasional yang sah. Hukum Internasional mengatur masalah perang (mulai dari bagaimana cara memulai dan mengakhiri) dan akibat hukum yang timbul dari perang.
2. Timbulnya perang sangat mempengaruhi bagi pelaksanaan perjanjian internasional. Pengaruh perang terhadap berlakunya perjanjian internasional dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu :
 - 2.1 Perjanjian internasional yang tetap berlaku meskipun terjadi perang dan bahkan ada perjanjian internasional yang justru berlakunya pada saat perang sedang berlangsung.
 - 2.2 Perjanjian internasional yang berakhir seketika apabila terjadi perang.
 - 2.3 Perjanjian yang berlakunya ditangguhkan selama perang berlangsung selama perang berlangsung dan akan diberlakukan kembali setelah perang usai

Daftar Pustaka

Boedi Harsono; Hukum internasional, Hukum Perang (Fakultas Hukum Undip Semarang :1980).

Boedi Harsono; Diktat Hukum Internasional (Fakultas Hukum Undip Semarang : 1980).

E. Saefullah Wiradipradja : Suatu catatan tentang Praktek Indonesia Dalam Hubungan Dengan Konvrensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional.